

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029

I. LATARBELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

II. URGENSI

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

III. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam lampiran, yaitu:

1. Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029;
2. Data dan informasi kinerja rencana strategis yang termuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
3. Identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
5. Target kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendukung prioritas nasional; dan
6. Keterkaitan 12 rencana aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia dengan asta cita, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program.